

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

FWD Berkah Pendidikan

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com

Jenis Produk dan Fitur Utama

FWD Berkah Pendidikan merupakan produk asuransi berbasis syariah yang memberikan manfaat apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, terdiagnosis menderita cacat tetap total, terdiagnosis menderita salah satu penyakit kritis, dan solusi asuransi pendidikan berupa manfaat tunai bagi anak dengan memberikan pembayaran rutin selama 4 tahun untuk pendidikan tinggi mereka sejak anak menginjak usia 18 tahun.

Nama Pengelola :	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk:	Asuransi Jiwa Pendidikan Syariah
Nama Produk:	FWD Berkah Pendidikan	Mata Uang:	Rupiah
Usia Masuk Peserta:	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan:	18 - 50 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Anak:	1 bulan – 10 tahun	Masa Asuransi	12-22 tahun (tergantung dari usia masuk Anak)
Kontribusi	Berdasarkan Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan, Usia Masuk Anak, dana tunai pendidikan berkala, dan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih	Minimum Kontribusi	Rp6.000.000/tahun
Dana Tunai Pendidikan Berkala	Minimum Rp500.000 (dengan kelipatan Rp100.000)	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan	8 -18 tahun (Berdasarkan usia masuk Anak)

Masa Pembayaran Kontribusi

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan	Masa Pembayaran Kontribusi
18 tahun – 47 tahun	5 tahun atau sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan yang dipilih
48 tahun – 50 tahun	5 tahun

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa Santunan Asuransi sebesar 100% Santunan Asuransi atau sebesar 15 (lima belas) kali dari dana tunai pendidikan berkala dan pembayaran lanjutan Kontribusi hingga akhir Masa Pembayaran Kontribusi untuk pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan. Polis akan tetap berlaku serta Manfaat Tunai Pendidikan akan tetap dibayarkan setelah Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan.

Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosis menderita Cacat Tetap Total, dimana Pihak Yang Diasuransikan atau Peserta mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Cacat Tetap Total setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total berupa pembebasan pembayaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi dan Polis akan tetap berlaku.

Manfaat Penyakit Kritis

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis, sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, dimana Pihak Yang Diasuransikan atau Peserta mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis berupa pembebasan pembayaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi dan Polis akan tetap berlaku.

Manfaat Tunai Pendidikan

Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan telah terlewati, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Tunai Pendidikan, berupa:

a. Manfaat Tunai Pendidikan Sekaligus

Sebesar 25 (dua puluh lima) kali dana tunai pendidikan berkala yang akan diberikan pada saat Manfaat Tunai Pendidikan disetujui oleh Pengelola sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis; dan

b. Manfaat Tunai Pendidikan Berkala

Sebesar dana tunai pendidikan berkala sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis yang akan dibayarkan setiap bulan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan, dimana pembayaran pertama Manfaat Tunai Pendidikan Berkala dilakukan bersamaan pada saat Manfaat Tunai Pendidikan Sekaligus dibayarkan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum Masa Asuransi berakhir; dan

c. Manfaat Tunai Pendidikan Akhir Masa Asuransi

Manfaat ini akan diberikan dalam hal Polis berlaku sampai akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) pada akhir Masa Asuransi.

Manfaat Tambahan Proteksi Pendidikan

Apabila dalam Masa Asuransi terjadi risiko atas Pihak Yang Diasuransikan mengalami risiko sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia oleh sebab Penyakit atau Kecelakaan, khusus untuk kematian yang disebabkan oleh Penyakit dimana Pihak Yang Diasuransikan atau Peserta mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan kondisi Penyakit setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)); atau
- b. Terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total, dan telah melewati Masa Tunggu, dimana Pihak Yang Diasuransikan atau Peserta mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Cacat Tetap Total setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)); atau
- c. Terdiagnosis menderita salah satu dari Penyakit Kritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Penyakit Kritis, dan telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, dimana Pihak Yang Diasuransikan atau Peserta mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*));

maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan Proteksi Pendidikan sebesar 1 (satu) kali dari dana tunai pendidikan berkala yang akan dibayarkan setiap bulan, sejak klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Penyakit Kritis disetujui sampai dengan akhir Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan.

Surplus Underwriting

Apabila terdapat Surplus Underwriting untuk Tahun Buku berjalan, maka akan ada pembagian Surplus *Underwriting* adalah sebagai berikut:

- Dana *Tabarru'* : 30%
- Peserta* : 40%
- Pengelola : 30%

*)*Surplus Underwriting* akan didistribusikan ke Dana Nilai Tunai Peserta. Akumulasi *Surplus Underwriting* akan dibayarkan bersamaan dengan Manfaat Tunai Pendidikan Akhir Masa Asuransi. Persyaratan Peserta yang menerima *Surplus Underwriting* dapat dilihat pada polis.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk iuran *Tabarru'*, *Ujrah* pengelolaan Dana Nilai Tunai, biaya administrasi, dan biaya remunerasi/imbal jasa bagi Tenaga Pemasar.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Peserta/Pihak Yang Diasuransikan tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau
 - b. Keterlibatan dari Pihak Yang Diasuransikan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini dan/atau yang bertentangan dengan syariah.
2. Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Penyakit Kritis dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau
 - b. Keterlibatan dari Pihak Yang Diasuransikan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini dan/atau yang bertentangan dengan syariah; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau angkatan bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - d. Paparan radiasi, bahan kimia, asap berbahaya, zat beracun, asbestos, gas atau cairan bertekanan tinggi.
3. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi, maka kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sesuai dengan ketentuan Polis.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Calon Peserta harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Usia masuk Peserta minimal 18 (delapan belas) tahun (ulang tahun terakhir) • Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (enam puluh) tahun (ulang tahun terakhir) • Usia masuk Anak minimal 1 (satu) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun (ulang tahun terakhir) • Melengkapi proses pengajuan asuransi secara online; • Kartu Identitas atas nama Kamu yang masih berlaku; • Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan • Melakukan pembayaran Kontribusi. ✔ Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. ✔ Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. ✔ Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Kontribusi	<p>Setiap pembayaran Kontribusi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Ringkasan Polis.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara: Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <p>Aplikasi FWD MAX dengan menggunakan fitur eServices yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store</p> <p>Pada Aplikasi Fitur eServices</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

Persyaratan dan Tata Cara

Dokumen Pengajuan Klaim	<p>Dokumen Pengajuan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim; c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d. Akta kematian dari instansi yang berwenang; e. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; f. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan; g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan; h. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri; dan i. Dokumen lain yang Pengelola nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal. 2. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total Tetap, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim; c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan); d. Resume Medis dan/atau Pernyataan Kesehatan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tenaga Medis yang merawat Pihak Yang Diasuransikan; e. Berita acara dari kepolisian apabila diakibatkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar; f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik; g. Dokumen lain yang Pengelola nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Cacat Tetap Total. 3. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim;
--------------------------------	--

Persyaratan dan Tata Cara	
<p>Dokumen Pengajuan Klaim</p>	<p>c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);</p> <p>d. Resume Medis dan/atau Pernyataan Kesehatan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tenaga Medis yang merawat Pihak Yang Diasuransikan;</p> <p>e. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik;</p> <p>f. Dokumen lain yang Pengelola nyatakan perlu yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Penyakit Kritis</p> <p>4. Pengajuan klaim Manfaat Tunai Pendidikan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <p>a. Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi dengan benar dan lengkap;</p> <p>b. Tanda bukti diri Peserta yang sah atau yang mengajukan;</p> <p>c. Surat kuasa asli dari Peserta (apabila dikuasakan); dan</p> <p>d. Dokumen lain yang Pengelola nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Tunai Pendidikan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal, cacat tetap total, dan terdiagnosis penyakit kritis. ▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami. ▪ Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami. <p>Informasi lebih lanjut, Kamu/ Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</p>
<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com </div> <div style="width: 45%;">  <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div> </div>

Simulasi



Bapak Berkah, usia 35 tahun membeli FWD Berkah Pendidikan untuk Pendidikan anaknya dengan rincian sebagai berikut:

Pihak Yang Diasuransikan/Peserta	: Bapak Berkah (35 tahun)
Usia Anak	: 5 Tahun 2 Bulan
Pembayaran Kontribusi	: 5 Tahun
Kontribusi berkala per bulan	: Rp2.436.000
Manfaat Tunai Pendidikan Berkala	: Rp2.000.000



Skenario 1



Polis mulai berlaku

Pembayaran Kontribusi dimulai dan Polis berlaku

Pembayaran Kontribusi

Bapak Berkah membayarkan kontribusi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar Rp2.436.000 per bulan



Tahun Polis 5

Pembayaran Kontribusi berakhir



Tahun Polis 14

Anak berusia 18 tahun dan Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan

Manfaat Tunai Pendidikan Sekaligus

Sebesar 25 kali dana tunai Pendidikan berkala atau sebesar Rp50.000.000.



Tahun Polis 18

Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan Berkala selesai dan manfaat masa akhir masa asuransi dibayarkan.

Manfaat Tunai Pendidikan Berkala

Sebesar Rp2.000.000 setiap bulan selama 4 tahun (47 kali).

Manfaat Tunai Pendidikan Akhir Masa Asuransi

Sebesar Rp12.967.087*

*Nilai tunai tidak dijamin, digambarkan dengan proyeksi hasil investasi sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun. Besarannya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari proyeksi yang digunakan.

Simulasi

Skenario 2



Polis mulai berlaku

Pembayaran Kontribusi dimulai dan Polis berlaku

Pembayaran Kontribusi

Bapak Berkah membayarkan kontribusi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar Rp2.436.000 per bulan



Tahun Polis 5

Pembayaran Kontribusi berakhir



Tahun Polis 8

Bapak Berkah meninggal dunia

Manfaat Meninggal

Sebesar 15 kali dana tunai Pendidikan berkala atau sebesar Rp30.000.000 dan

Manfaat Tambahan Proteksi Pendidikan

Dana tunai Pendidikan berkala akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000 setiap bulan sampai anak berusia 18 tahun



Tahun Polis 14

Anak berusia 18 tahun dan Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan

Manfaat Tunai Pendidikan Sekaligus

Sebesar 25 kali dana tunai Pendidikan berkala atau sebesar Rp50.000.000.

Manfaat Tunai Pendidikan Berkala

Sebesar Rp2.000.000 setiap bulan selama 4 tahun (47 kali).



Tahun Polis 18

Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan Berkala selesai dan manfaat masa akhir masa asuransi dibayarkan.

Manfaat Tunai Pendidikan Akhir Masa Asuransi

Sebesar Rp12.967.087*

*Nilai tunai tidak dijamin, digambarkan dengan proyeksi hasil investasi sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per tahun. Besarannya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari proyeksi yang digunakan.

Informasi Tambahan

<p>Masa Pembelajaran Polis (<i>Free Look Period</i>)</p>	<p>Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Kemudian Kontribusi akan Kami kembalikan setelah dikurangi dengan ujah administrasi yang berlaku pada Kami (jika ada).</p>
<p>Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)</p>	<p>Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan serta kelengkapan dokumen lainnya.</p>
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kami apabila Polis berakhir karena Kontribusi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa. Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya Polis sesuai dengan ketentuan Polis.</p>
<p>Masa Tunggu</p>	<p>Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis tidak berlaku (kecuali atas klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 (delapan puluh) hari kalender pertama sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal Berlaku Polis; atau Tanggal pemulihan Polis; <p>mana yang lebih akhir.</p>
<p>Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan</p>	<p>Masa dimana Manfaat Tunai Pendidikan tidak berlaku, yaitu jangka waktu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai Anak dari Peserta mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun.</p>
<p>Berakhirnya Polis</p>	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa Asuransi telah berakhir; Kamu melakukan pengakhiran Polis atau penebusan Polis; Kontribusi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa berakhir; atau Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis. <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
<p>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</p>	<p>Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.</p>

Ujrah, luran Tabarru' dan Porsi Nilai Tunai

Ujrah

Besar *Ujrah* sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.

a. *Ujrah* dari Kontribusi untuk Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun.

i. *Ujrah* dari Kontribusi dasar

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	61%	62%	67%	66%	67%	67%	67%	68%	70%	74%	75%
2	45%	48%	54%	54%	54%	55%	55%	56%	58%	58%	58%
3	4%	6%	11%	12%	12%	13%	13%	13%	14%	18%	19%
4	2%	5%	7%	7%	8%	8%	10%	10%	13%	13%	14%
5	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	9%	9%	9%

ii. *Ujrah* dari Kontribusi Manfaat Tambahan

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

b. *Ujrah* dari Kontribusi untuk Masa Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan.

i. *Ujrah* dari Kontribusi dasar

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	60%	62%	63%	64%	65%	66%	67%	68%	69%	70%	71%
2	46%	46%	46%	56%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3	2%	36%	36%	41%	42%	42%	48%	51%	58%	58%	63%
4	2%	12%	12%	17%	28%	30%	36%	43%	43%	47%	49%
5	2%	5%	5%	13%	14%	17%	23%	25%	29%	30%	35%
6	1%	2%	2%	2%	5%	8%	10%	13%	15%	16%	26%
7	0%	1%	2%	2%	2%	6%	7%	9%	8%	13%	13%
8	0%	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	8%	9%	9%
9		0%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	3%	7%	7%
10			0%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
11				0%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
12					0%	1%	1%	1%	1%	2%	2%
13						0%	1%	1%	1%	1%	2%
14							0%	0%	1%	1%	1%
15								0%	0%	1%	1%
16									0%	0%	1%
17										0%	0%
18											0%

ii. Ujrah dari Kontribusi Manfaat Tambahan

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
6	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
7	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
8	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
9		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
10			50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
11				50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
12					50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
13						50%	50%	50%	50%	50%	50%
14							50%	50%	50%	50%	50%
15								50%	50%	50%	50%
16									50%	50%	50%
17										50%	50%
18											50%

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol persen).

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari Dana Nilai Tunai. Ujrah dikenakan setiap bulannya sehubungan dengan pengelolaan Dana Nilai Tunai.

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.

a. Iuran Tabarru' dari Kontribusi dasar

5 (lima) tahun	Sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan
5%	7%

b. Iuran Tabarru' dari Kontribusi Manfaat Tambahan

5 (lima) tahun	Sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan
50%	50%

Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.

- a. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi untuk Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun.

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	34%	33%	28%	29%	28%	28%	28%	27%	25%	21%	20%
2	50%	47%	41%	41%	41%	40%	40%	39%	37%	37%	37%
3	91%	89%	84%	83%	83%	82%	82%	82%	81%	77%	76%
4	93%	90%	88%	88%	87%	87%	85%	85%	82%	82%	81%
5	93%	93%	93%	93%	93%	93%	92%	92%	86%	86%	86%

- b. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi untuk Masa Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan.

Tahun Polis ke-	Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan (tahun)										
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	33%	31%	30%	29%	28%	27%	26%	25%	24%	23%	22%
2	47%	47%	47%	37%	33%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
3	91%	57%	57%	52%	51%	51%	45%	42%	35%	35%	30%
4	91%	81%	81%	76%	65%	63%	57%	50%	50%	46%	44%
5	91%	88%	88%	80%	79%	76%	70%	68%	64%	63%	58%
6	92%	91%	91%	91%	88%	85%	83%	80%	78%	77%	67%
7	93%	92%	91%	91%	91%	87%	86%	84%	85%	80%	80%
8	93%	93%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	85%	84%	84%
9		93%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	90%	86%	86%
10			93%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
11				93%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	91%
12					93%	92%	92%	92%	92%	91%	91%
13						93%	92%	92%	92%	92%	91%
14							93%	93%	92%	92%	92%
15								93%	93%	92%	92%
16									93%	93%	92%
17										93%	93%
18											93%

Definisi

- **Peserta** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan akad asuransi dengan Pengelola.
- **Pengelola** berarti PT FWD Insurance Indonesia, Unit Usaha Syariah.
- **Pihak Yang Diasuransikan** berarti yang atas dirinya diadakan akad asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Peserta.
- **Anak** berarti seseorang dengan batasan usia sebagaimana yang berlaku pada Pengelola, yang memiliki kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Pihak Yang Diasuransikan, yang ditunjuk oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat permohonan asuransi sebagai penentu Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi (sesuai dengan urutan prioritas adalah pasangan sah, anak kandung, dan orangtua kandung dari Pihak Yang Diasuransikan) dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi akad asuransi antara Pengelola dan Kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Polis dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Pengelola terbitkan, termasuk Permohonan Asuransi, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Kontribusi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Kamu kepada Pengelola yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Kontribusi Manfaat Tambahan** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Kamu kepada Pengelola yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan menjadi syarat berlakunya Polis untuk membayar Manfaat Tambahan.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari Polis.
- **Masa Tunggu Manfaat Tunai Pendidikan** berarti masa dimana Manfaat Tunai Pendidikan tidak berlaku, yaitu jangka waktu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai anak dari Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (“SPAJS”)** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Pengelola sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Peserta dan/atau Pihak Yang Diasuransikan sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Santunan Asuransi** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi atas Polis.

- **Akad** berarti perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
- **Akad *Tabarru'*** berarti akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari para Peserta untuk tujuan tolong menolong di antara para Pihak Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- **Akad *Wakalah bil Ujah*** berarti akad pemberian kewenangan antara Peserta secara kolektif atau secara individu kepada Pengelola sebagai wakil Peserta untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai (jika ada) sesuai kuasa atau wewenang yang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah (biaya) sesuai dengan kesepakatan.
- **Cacat Tetap Total** berarti ketidakmampuan tetap dimana terjadi secara permanen untuk melakukan 3 (tiga) dari 6 (enam) aktivitas hidup sehari-hari dengan atau tanpa alat pendukung, alat khusus atau alat bantu lain, yang terjadi setidaknya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan mengalami ketidakmampuan tetap. Ketidakmampuan tetap ini harus dikonfirmasi oleh Tenaga Medis yang merupakan Dokter spesialis.
- **Penyakit Kritis** berarti Penyakit yang jenis dan macamnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Penyakit Kritis Polis.
- **Masa Bertahan Hidup** berarti kurun waktu dimana Pihak Yang Diasuransikan mampu bertahan hidup selama 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa Penyakit Kritis ditegakkan.
- **Ujah** berarti sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah termasuk pengelolaan Dana *Tabarru'*.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola.
- Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Pengelola atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Pengelola dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Pengelola terbitkan jika pengajuan asuransi calon Peserta disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Berkah Pendidikan**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Calon Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Berkah Pendidikan**.
- Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk luran *Tabarru'*, *Ujrah* pengelolaan Dana Nilai Tunai, *ujrah* pengelolaan dana *Tabarru'*, dan imbal jasa bagi Tenaga Pemasar.

Tanggal Cetak Dokumen

22 Agustus 2023